



PEMERINTAH
KOTA TANJUNGBALAI

LAPORAN KINERJA T.A 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup periode Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

Semoga laporan ini mampu memberikan kontribusi yang baik untuk pengambilan keputusan arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai di masa yang akan datang maupun terhadap kegiatan yang masih berjalan.

Tanjungbalai,

2025

**Plt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA TANJUNGBALAI**

**ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19670406 198903 1 003**





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan dan kehutanan, dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya layanan pengelolaan sampah
 - a. Persentase penanganan sampah di perkotaan ,
Capaian kinerja tahun 2024 adalah 75,37 %
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 63,79 %
 - b. Indeks Kualitas Air (IKA)
Capaian kinerja Indeks Kualitas Air adalah 55,71 %
 - c. Indeks Kualitas Udara (IKU)
Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara adalah 90,98 %

Hasil capaian IKU Persentase Penanganan Persampahan mencapai nilai 75,37 % menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 76,37 % Sedangkan capaian kinerja IKU Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik dari tahun sebelumnya menjadi 63.79% , demikian halnya dengan capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air meningkat dari tahun sebelumnya masing – masing yaitu 90.98 % dan 55,71 %

Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai telah melaksanakan 7 program dan 12 kegiatan. Pembiayaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2024 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan kinerja tahun 2024, penyerapan anggaran pada tahun 2024 adalah Rp. 15.017.042.229,00 atau 93.20% dari seluruh anggaran belanja langsung sebesar Rp.16.111.974.531,00

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup ke depan, sebagai berikut:

- a) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah dengan benar. Masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, penerapan 3R untuk mengelola sampah masih kurang yang menyebabkan pengurangan sampah belum berjalan maksimal selain itu makin banyak terdapat timbulan sampah liar di pinggiran Kota Tanjungbalai; Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas penyuluh selain itu, melaksanakan pendampingan terhadap Bank Sampah, mengoptimalkan kegiatan pembuatan kompos; dan melakukan koordinasi dengan kelurahan kecamatan dalam rangka kebersihan wilayah masing masing;
- b) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai. Kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah menjadi penyebab masih banyak timbulan sampah yang tidak terangkut. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dan mengajukan proposal CSR untuk pengadaan kendaraan operasional.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ttanjungbalai telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Tanjungbalai,

2025



**Plt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA TANJUNGBALAI**

**ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19670406 198903 1 003**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	i	i
DAFTAR ISI		v
BAB I PENDAHULUAN		
1 1 Latar Belakang		1
1 2 Landasan Hukum		2
1 3 Struktur Organisasi		3
1 4 Tugas dan Fungsi		7
1 5 Isu-Isu Strategis		8
1 6 Sumber Daya Manusia		9
1 7 Sarana dan Prasarana	1	1
1 8 Sistematika LAKIP	1	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		
2 1 Perencanaan Strategis	1	5
2 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	2	0
2 3 Program & Kegiatan Untuk Pencapaian Sasaran	2	1
2 4 Rencana Anggaran Tahun 2024	2	3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3 1 Capaian IKU TAHUN 2024	2	7
3 2 Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja	3	2
3 3 Akuntabilitas Anggaran	4	8
3 4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	5	3
BAB IV PENUTUP	5	5



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Struktur Organisasi
4. Fungsi dan Tugas
5. Isu Strategis
6. SDM DisLH T.Balai
7. Sarana dan Prasarana
8. Sistematika LKj IP



1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 diharapkan dapat:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- 2) Mendorong Dinas Lingkungan Hidup didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



- 3) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya.
- 4) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7) Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Nomor 1),



- 8) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kota Tanjungbalai;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kota Tanjungbalai.
- 10) Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
- 11) Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.

1.3 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan :

- 1) Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 Nomor 1),
- 2) Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tugas Daerah Tempat Pemrosesan Akhir (UPTD TPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
- 3) Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.



Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

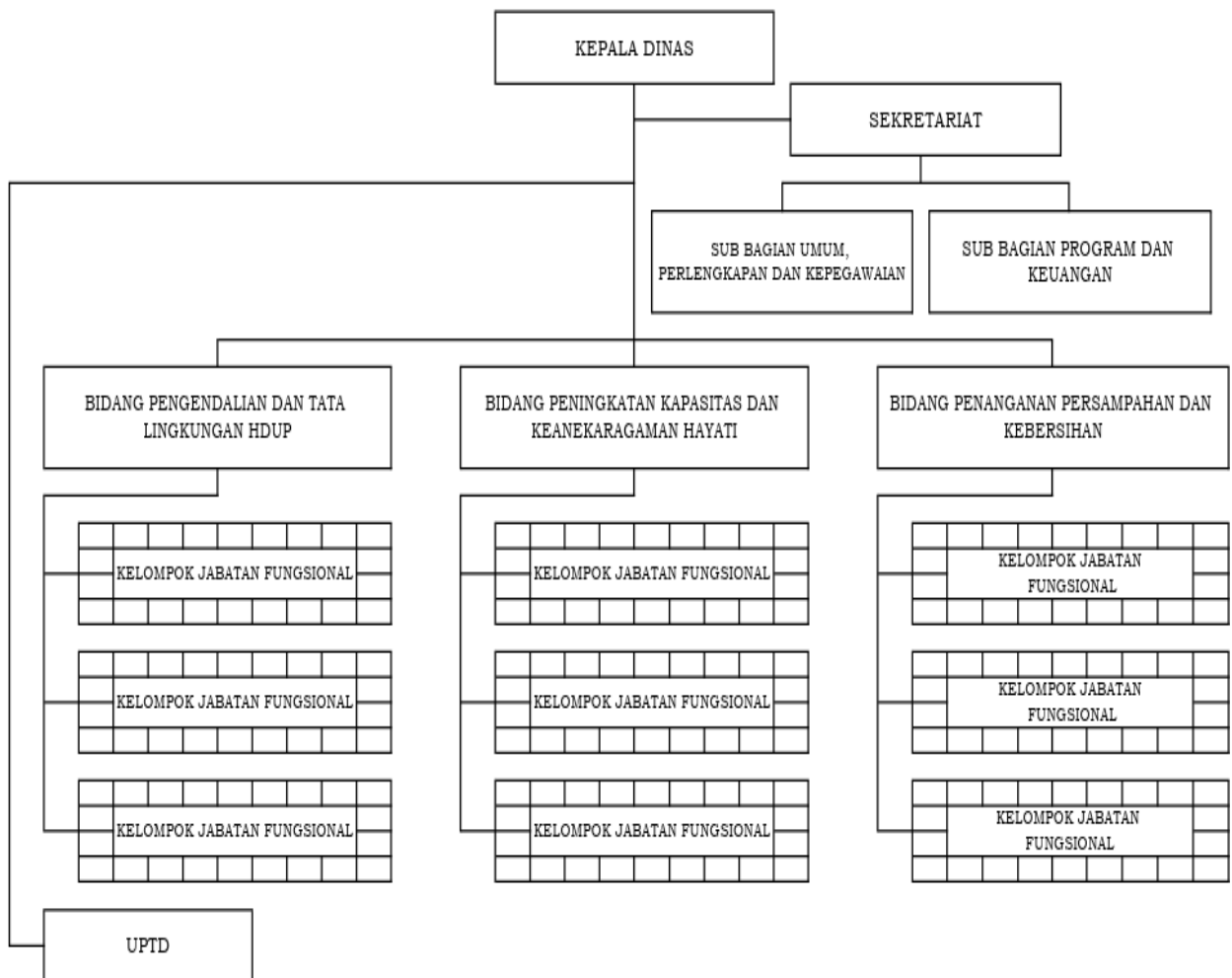
- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- 3) Kepala Bidang Pengendalian dan Tata Lingkungan Hidup;
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sub koordinator Pengendalian Lingkungan Hidup
- 4) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati;
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sub koordinator Keanekaragaman Hayati Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sub koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 5) Kepala Bidang Penanganan Persampahan Dan Kebersihan ;
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sub koordinator Pengumpulan Sampah
 - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sub koordinator Penangkutan Sampah
 - c. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sub koordinator Pemeliharaan Sanitasi



Gambar 1.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGBALAI.**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 41 TAHUN 2023.
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2023.
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA TANJUNGBALAI.



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKOT
HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk.I/IN-d
NIP.19810630 200604 1 003

WALI KOTA TANJUNGBALAI

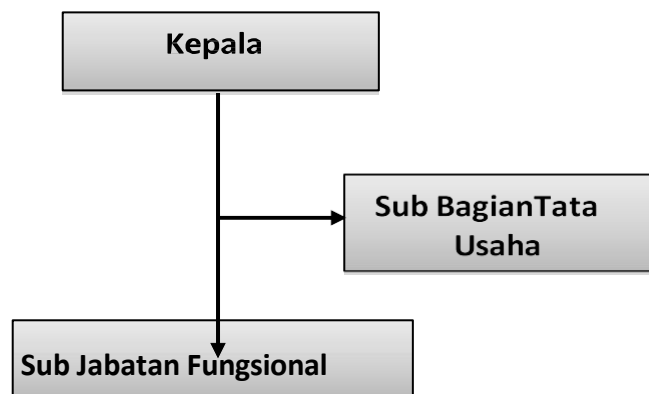
ttd

WARIS THOLIB

Adapun susunan organisasi UPTD TPA, terdiri dari :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)



Salinan sesuai aslinya

**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM WALIKOTA
TANJUNGBALAI SETDAKO TANJUNGBALAI**

TTD



H.WARIS THALIB, S.Ag., M.M



1.4 Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 Nomor 1),
- Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.

maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan dan kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, kehutanan dan kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan ligkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir / TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;

UPTD TPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas teknisoperasional di bidang Pengelolaan Sampah.



Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas UPTD TPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan baik udara, darat dan air;
- b. Pengolahan lindi;
- c. Penanaman dan pemeliharaan tanaman di TPA;
- d. Kegiatan pembuangan sampah;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA.

1.5 Isu-Isu Strategis

Permasalahan utama yang menjadi isu strategis Dinas Lingkungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok selama tahun 2021 yaitu :

1. Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan limbah secara terpadu
2. Pengurangan sampah dengan pola 3R sangat rendah
3. Penanganan sampah belum optimal karena sarana prasarana belum memadai
4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan belum optimal yang menjadi faktor penyebab masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup
5. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim belum optimal .
6. Belum berjalannya pemantauan kualitas lingkungan terutama terkait limbah yang di sungai
7. Belum optimalnya penataan hukum lingkungan



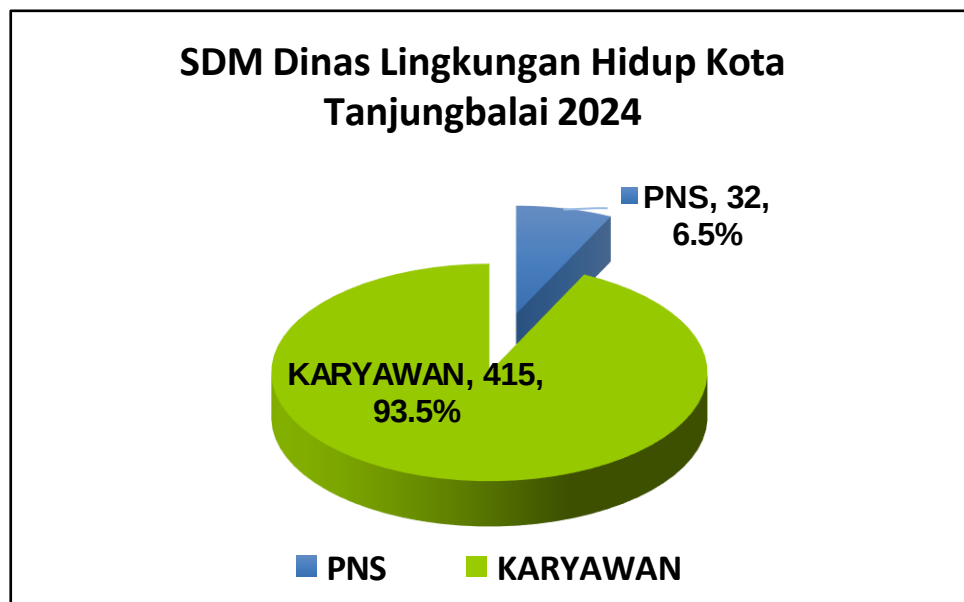
1.6 Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebanyak 29 orang untuk PNS dan 415 untuk tenaga honor (non ASN).

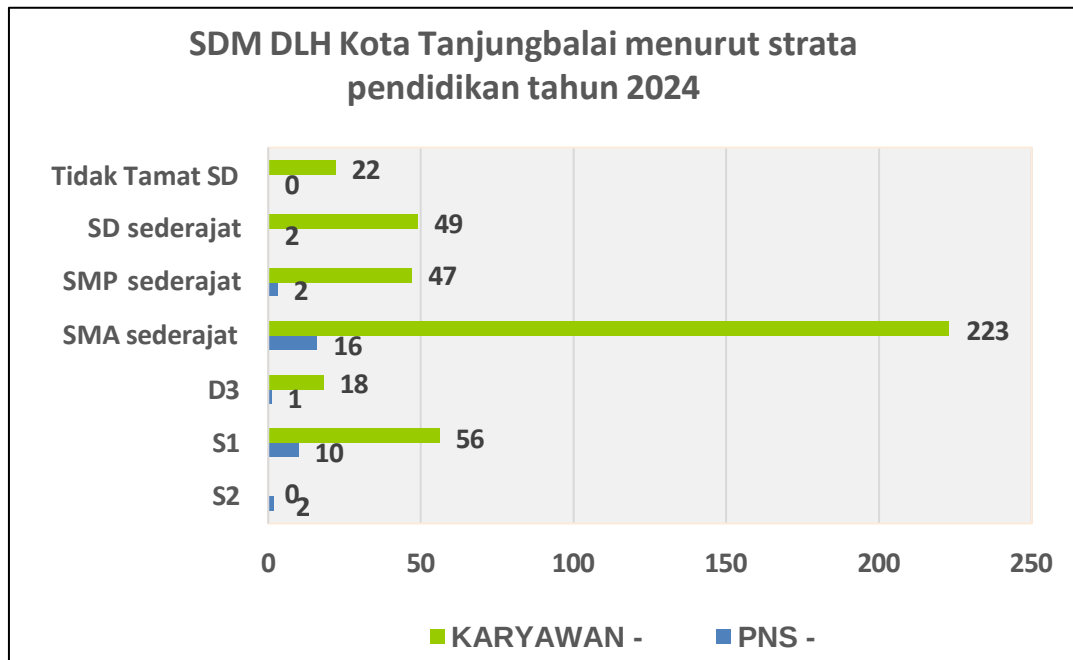
Tabel 1.1 SDM DLH Tanjungbalai Menurut Strata Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kondisi Tahun 2024			
		ASN	%	Non ASN	%
1.	S3	-	-	-	-
2.	S2	3	10,344	-	-
3.	S1	7	24,137	56	13,49
4.	D3	1	3,448	18	4,34
5.	SMA sederajat	14	48,275	223	53,73
6.	SMP sederajat	2	10,344	47	11,33
7.	SD sederajat	2	3,448	49	11,81
8.	Tidak Tamat SD	-	-	22	5,30
		29	100	415	100

Sumber Data: Daftar Kepegawaian Dis.LH- Kota Tanjungbalai Tahun 2024



Grafik 1.1 Komposisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai per 31 Desember 2024



Grafik 1.2 SDM Dinas Lingkungan Hidup Menurut Strata Pendidikan Kota Tanjungbalai per 31 Des' 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok pegawai terbanyak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai adalah pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sederajat sejumlah 14 orang (48,275%) untuk PNS sedangkan untuk Non ASN sejumlah 223 orang (53,73 %) berpendidikan SMA sederajat.

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Menurut Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan & Fungsi	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon II	0 orang
2.	Pejabat Struktural Eselon III	4 orang
3.	Pejabat Struktural Eselon IV	3 orang
4.	Staf (Fungsional Umum & Khusus)	22 orang
		29 orang

Sumber Data: Daftar Kepegawaian Dis.LH- Kota Tanjungbalai Tahun 2024



Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Menurut Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah PNS (orang)
1.	IV b	1
2.	IV a	3
3.	III d	4
4.	III c	1
5.	III b	3
6.	III a	3
7.	II d	5
8.	II c	5
9.	II b	1
10.	II a	1
11.	I d	2
	T o t a l	29 orang

Sumber Data: Daftar Kepegawaian Dis.LH- Kota Tanjungbalai Tahun 2024

1.7 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumber daya yang cukup strategis dalam mendukung program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, antara lain gedung dan kendaraan dinas seperti yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai

No	Jenis Bangunan	Lokasi	Kondisi
1.	Gedung Kantor	Jl. Gaharu 14, Kel. Sirantau, Kec, Datuk Bandar	baik
2.	Transfer Dipo	Kel. Pulau Simardan, Kec. Datuk Bandar Timur	baik
3.	TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	Jl. Amd, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, luas 4 Ha	baik
4.	TPA Lama	Jl. Amd, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, luas 0,5 Ha	baik
5.	Rumah Kompos	Jl. Pasar Suprpto, Kec. TB Utara	baik

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024



- 1.6 Sumber Daya Manusia
- 1.7 Sarana Dan Prasarana
- 1.8 Sistematika LAKIP

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja

Berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

- 2.3 Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran Berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024.

- 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2024 Berisi rencana penganggaran selama tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Berisikan kajian terhadap capaian akuntabilitas kinerja keuangan SKPD

- 3.2 Analisis atas Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja tahun 2024.

- 3.3 Akuntabilitas Anggaran

- 3.4 Efisiensi Sumber Daya

Berisikan kajian efisiensi terhadap pengeluaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

BAB II

1. Perencanaan Strategis

2. Perjanjian Kinerja TA. 2024

3. Program & Kegiatan



2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. RENSTRA itu sendiri merupakan dokumen turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Startegis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tahun 2021 – 2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi Walikota Tanjungbala Terpilih 2021 – 2026 adalah

“Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis”



serta dengan memperhatikan Visi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2020 - 2024 yaitu „**“Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong..”**

Terwujudnya Tanjungbalai bersih ,berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah usaha-usaha dalam rangka menciptakan kawasan Tanjungbalai yang bersih dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang layak dan kelestariannya bagi generasi yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam tujuh (7) misi Kota Tanjungbalai, misi yang sejalan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai terdapat pada

misi ke-5 (lima) yaitu : “Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik”

Mengacu pada misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, sebagai berikut:

1. Sasaran strategis : Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
2. Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Dengan mengacu pada batasan tersebut tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai terkait dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Visi Walikota Terpilih : Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis			
Misi ke-5 RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 : Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik			
Tujuan ke-5 RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 : Mewujudkan kualitas penataan kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik			
Sasaran ke-8 RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 : Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim			
Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2021-2026	Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2021-2026	Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2021-2026	Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai 2021-2026
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Memberdayakan masy. Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan sampah	Sosialisasi & pembinaan kepada masyarakat tentang 3 R
		Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah	Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kebersihan
		Meningkatkan kapasitas sumberdaya pengelola kebersihan	Penerapan system pelatihan & pengembangan SDM sesuai kebutuhan
		Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum LH	Menyusun PERDA tentang Pengelolaan sampah



	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks kualitas air
		Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara
		Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih dan hijau	Koordinasi dan sosialisasi untuk mewujudkan kota bersih dan hijau
		Meningkatkan upaya pengendalian tingkat pencemaran LH	Pelaksanaan perlindungan dan konservasi SDA
		Meningkatkan peranserta sekolah untuk peduli lingkungan	Sosialisasi sekolah adiwiyata

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026



Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026

Tujuan RPJMD DLH	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD				
				2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		IKLH	indeks	61,02	61,61	62,20	62,80	63,42
	Meningkatnya pelayanan pengolahan persampahan	Persentase penanganan sampah	persen	74 %	73%	72%	71%	70%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	53,81	53,91	54,01	54,21	54,31
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	87,54	87,64	87,74	87,84	87,94



2.3 Program Dan Kegiatan Untuk Pencapaian Sasaran

Dalam upaya mencapai 3 (tiga) target Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja, DinasLingkungan Hidup Kota Tanjungbalai melaksanakan program dan kegiatan pendukungnya. Adapun program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Program Dan Kegiatan Pendukung Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	IKU	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : - Peny. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kend. Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota - Penyediaan Sarana Persampahan
			Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah - Penanganan Sampah dgn melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab./ Kota - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali - Penyusunan Kebijakan Kerja sama pengelolaan persampahan



2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara, dan Laut - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Indeks Kualitas Air	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - Pengelolaan Sarana dan Prasana Keanekaragaman Hayati
			Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluh Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota - Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

1. *Capaian Kinerja Utama Tahun 2024*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Akuntabilitas Anggaran*
4. *Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*



3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai diperoleh dari hasil evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.

Berikut kategorisasi kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Penilaian Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2.	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3.	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4.	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Rumus menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu:

1. Indikator bermakna positif,

artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif

Artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai TA. 2024

Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%) dg target RPJMD	Target Nasional	Capaian Kinerja (%) dg target Nasional
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		IKLH	indeks	62.20	61,96	100,2% Sangat Tinggi	69,48	89,18 % Tinggi
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	53,91	53,33	102,50 % Sangat Tinggi	55,4	96,26 % Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	87,64	89,52	102,15 % Sangat Tinggi	84,40	106,07 % Sangat Tinggi
	Meningkatnya pelayanan pengolahan persampahan	Persentase penanganan sampah	persen	73 %	55,75 %	76,37 % Tinggi	72 %	77,17 % Tinggi



Tabel. 3.10 Perbandingan Target Kinerja TA. 2023 denga target TA. 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikat or Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Targe t RPJM D	Realisa si	Capaian Kinerja	Tar get RPJ MD	Realisa si	Capaian Kinerja
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		IKLH	61,61	61,96	100,57%	62.20	63.79	100.2%
	Meningka tnya kualitas lingkung an hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,91	53,33	98,92%	54.35	55.71	102,50%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,64	89,52	102,14%	89.78	90.98	101.33%
	Meningka tnya pelayana n pengelola an persampa han	Persentas e penangan an persampa han	73 %	55,75%	76,37%	72	75.37	104.68%



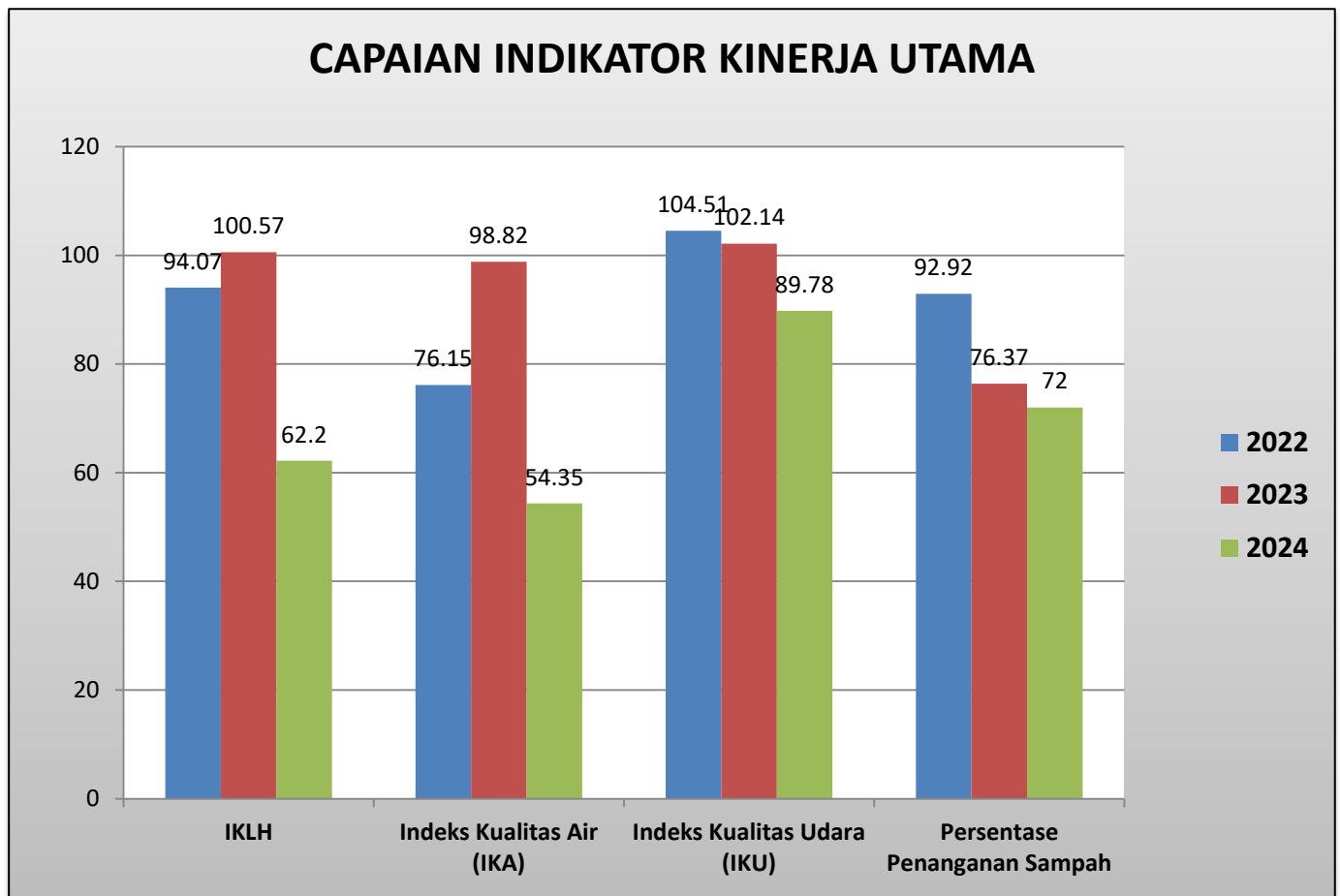
Tabel. 3.11 Perbandingan target kinerja TA. 2024 dengan Akhir Renstra

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Target akhir RENSTRA	Capaian s/d 2021 thd 2026 (%)
			Target RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja		
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		IKLH	62.20	63.79	102.55%	63,42	90,95
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54.35	55.71	102,50%	54,21	75,45
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.78	90.98	101.33%	87,84	104,03
	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase penanganan persampahan	72	75.37	104.68%	70 %	86,8



Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Utama (%)		
			Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		IKLH	94,07	100,57	62.20
	Meningkatn ya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	76.15	98.92	54.35
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	104.51	102.14	89.78
	Meningkat nya pelayanan pengolahan persampahan	Persentase penanganan persampahan	92.92	76.37	72

Grafik 3.4 Capaian Kinerja Indikator Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024





3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposif dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.

Penghitungan IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2024

$$\begin{aligned}\text{IKLH} &= (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{IKL} \times 0,219) \\ &= (55,71 \times 0,376) + (90,98 \times 0,405) + (27,40 \times 0,219) \\ &= 63,79\end{aligned}$$

Menurut PERMEN LHK RI Nomor 27 Tahun 2021 kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai termasuk kategori **Sedang**

Tabel 3.3 Kategori INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP berdasarkan PERMEN LHK No. 27 Thn 2021

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Hasil penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai **63,79** menurut PERMEN KLHK Tahun 2021 Nomor 27 termasuk kategori **Sedang** untuk penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tanjungbalai berkriteria **Sangat Tinggi** dengan capaian kinerja 90,98 ,



$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{63.79}{62.20} \times 100\%$$

$$= 102,55\%$$

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebesar **102,55 %** meskipun nilai tersebut termasuk **kriteria Sangat Tinggi** tetapi kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai adalah **Sedang (Indeks 62.20)** menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2021 Beberapa hal yang mengakibatkan indeks kualitas lingkungan hidup belum meningkat atau belum mencapai kategori **Baik** adalah :

1. Kebiasaan dari sebagian besar masyarakat yang berada di pinggir sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang mengakibatkan menurunnya indeks kualitas air sungai di Kota Tanjungbalai;
2. Masih ada + 4-5 % (± 10 ton/hari) sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah mengakibatkan polusi udara;
3. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Tanjungbalai padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan;
4. Minimnya SDM Pengawas lingkungan
5. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang belum memadai

Tabel 3.4 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Target (indeks)	61,02	61,61	62.20
2.	Realisasi (indeks)	57,4	61,96	63.79
3.	Kategori menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2021	Sedang	Sedang	Sedang
4.	Capaian Indikator (%)	94,07	100,57	102.55

Grafik 3.4 IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024**Solusi / Rencana Tindak Lanjut :**

1. Menyusun peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup
2. Melakukan penertiban dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggar pengelolaan lingkungan;
3. Melakukan KIE kepadamasyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang benar;
4. Mengusulkan SDM yang berkompeten dalam menangani pengelolaan lingkungan hidup;
5. Mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana prasarana ke pihak swasta / *Corporate Social Responsibility (CSR)*



Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat KA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Tanjungbalai tahun 2024 tercantum dalam Permen KLHK RI No. 27 tahun 2021 antara lain pemantauan parameter-parameter derajat keasaman (pH), Kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), Oksigen terlarut (DO), Nitrat (NO₃-N), total fosfat (T-Phospat); dan fecal coliform (Fecal coli).

Perhitungan IKA dalam 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan data pemantauan kualitas air dari bulan Januari hingga Desember 2024 yang dilakukan pengambilan sampel di 5 (lima) lokasi sungai

1. Sungai Merbau (2 titik)
2. Sungai Bandar Jopang (2 titik)
3. Sungai Silau (2 titik)
4. Sungai Asahan (3 titik)
5. Sungai Kapias (2 titik)

Tabel 3.6 Satus Mutu Air di beberapa sungai di Kota Tanjungbalai

No	Nama Badan Air		Indeks Pencemaran Air (Ipj)	Status Mutu Air		Bobot Indeks Kualitas Air
1.	S.Merbau (3 titik)	Titik Sampling 3	4,8736	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Kelas C (Cemar Ringan)	50
2.	S.Bandar Jopang (4 titik)	Titik Sampling 2	0,0472	$0 \leq IP_j \leq 1$	Memenuhi	87
		Titik Sampling 2	4,9713	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Kelas C (Cemar Ringan)	50
3.	S.Silau (4 titik)	Titik Sampling 4	4,9545	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Kelas C (Cemar Ringan)	50
4.	S.Asahan (4 titik)	Titik Sampling 1	0,0615	$0 \leq IP_j \leq 1$	Memenuhi	84
		Titik Sampling 3	4,6311	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Kelas C (Cemar Ringan)	50
5.	S.Kapias (3 titik)	Titik Sampling 3	4,9604	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Kelas C (Cemar Ringan)	50



Rumus perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebagai berikut:

$$IKA = (\% \text{ memenuhi } \times 70) + (\% \text{ ringan } \times 50) + (\% \text{ sedang } \times 30) + (\% \text{ berat } \times 10)$$

Tabel 3.6 Satus Mutu Air di beberapa sungai di Kota Tanjungbalai

Status Mutu Air	Jumlah Sampel	%	Penghitungan
Memenuhi	3	16,67 %	16,67 % X 70 = 11,667
Cemar Ringan	15	83,33 %	83,33 % X 50 = 41,667
Cemar Sedang	0	0 %	0 % X 30 = 0
Cemar Berat	0	0 %	0% X 10 = 0
T O T A L	18	100 %	53,333

Perhitungan status mutu air di Kota Tanjungbalai didapat Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Tanjungbalai adalah **53,33**. Menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2021 kategori Indeks Kualitas Air Kota Tanjungbalai termasuk kategori **Sedang** , belum memenuhi target lantaran masih terjadi pencemaran air yang umumnya berasal dari kegiatan domestik seperti limbah rumah tangga.

Tabel 3.7 Kategori IKA berdasarkan PERMEN KLHK No. 27 Thn 2021

No	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator IKA} = \frac{55,71}{54,35}$$

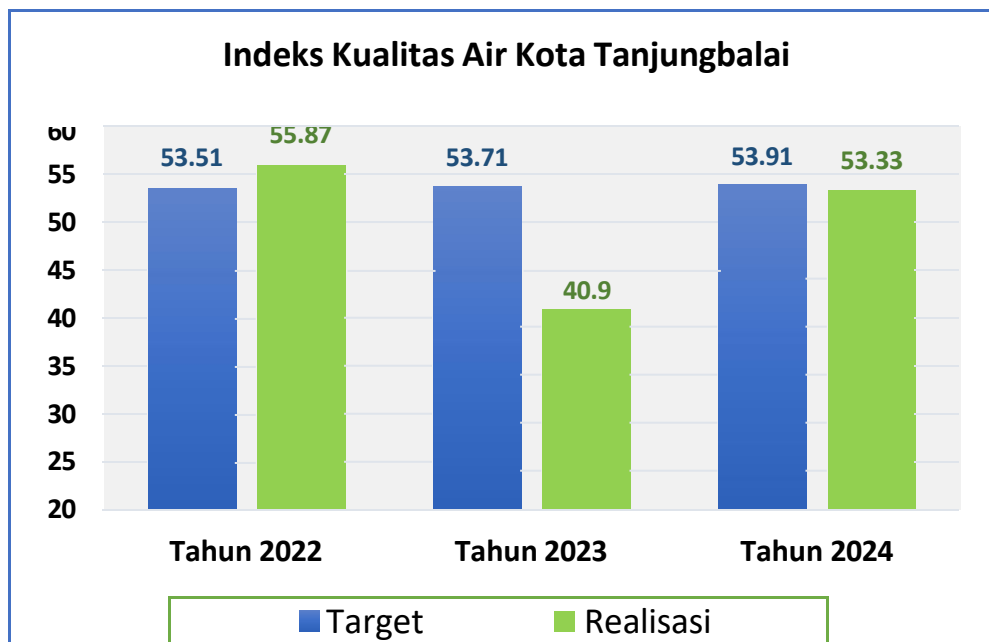
$$\text{Capaian Indikator IKA} = 97,55 \%$$

Tahun 2024 adalah sebesar **97,55 %**, meskipun nilai Capaian Kinerja termasuk **kategori Sangat Tinggi** tetapi kategori Indeks Kualitas Air Kota Tanjungbalai adalah **Sedang** (**Indeks 53,33**) menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2021

Tabel 2.5 Perkembangan Indeks Kualitas Air Kota Tanjungbalai Tahun 2023 - 2024

No	Uraian	2023	2024
1	Sungai yang “Memenuhi” Baku Mutu	16,67 %	16,67 %
2	Sungai dengan status IP “cemar ringan”	83,33 %	83,33 %
3	Sungai dengan status IP “cemar sedang”	0 %	0 %
4.	Sungai dengan status IP “cemar berat”	0 %	0 %
5	Indeks Kualitas Air	53,33	53,33

Grafik 3.5 Indeks Kualitas Air Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024



Beberapa hal yang mengakibatkan Indeks Kualitas Air Kota Tanjungbalai belum mmencapai kategori **Baik** adalah :

1. Air limbah dari aktivitas rumah tangga dan industri belum terkelola dengan baik.
2. Kebiasaan dari sebagian besar masyarakat terutama yang berada di pinggiran sungai masih membuang sampah ke sungai
3. Minimnya SDM Pengawas lingkungan
4. Belum ada peraturan yang dapat memberi sanksi tegas kepada pengusaha terkait pelanggaran pembuangan limbah industri.

Solusi / Rencana Tindak Lanjut :

1. Mengusulkan SDM yang berkompeten dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Melakukan penertiban dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggaran pengelolaan lingkungan;
3. Pemberdayaan masyarakat di Bidang Sanitasi melalui Program Sanimas dan 3R - Soaialisai PHBS, NO BABs
4. Melaksanan peraturan terkait IPLC - Pemantauan IPAL (industri, rumah sakit, UMKM) secara berkala
5. Evaluasi BM Limbah Cair Industri / UMKM baik secara kuantitas (debit maksimum yang diijinkan) dan kualitas limbah cairnya

Gambar Pengambilan sampel pemantauan kualitas air sungai





Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah suatu Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas uadar dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan berdasarkan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Pengukuran kualitas udara ambien Kota Tanjungbalai dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran. Sedangkan metodologi perhitungan IKU mengadopsi model EU/Indeks annual.

Tabel 3.8 Klasifikasi Kualitas Udara Ambien

No.	Titik Sampling	Indeks NO ₂	Indeks SO ₂
1.	Kawasan Industri (1 titik)	0,57	0,53
2.	Kawasan Pemukiman (1 titik)	0,33	0,17
3.	Kawasan Transportasi (1 titik)	0,23	0,11
4.	Kawasan Perkantoran (1 titik)	0,19	0,18
Nilai Rata rata Indeks		0,33	0,25
Nilai Annual Indeks model EU (I _{EU})		0,29	

Penghitungan Indeks Kualitas Udara

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$IKU = 100 - \left[\frac{50}{0,9} (0,29 - 0,1) \right]$$

$$IKU = 100 - 10,48$$

$$IKU = \mathbf{89,52}$$



Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tanjungbalai tahun 2024 adalah **89,52**. Menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 , Indeks Kualitas Udara Kota Tanjungbalai tahun 2024 termasuk kategori **Baik**

Tabel 3.9 Kategori IKU berdasarkan PERMEN KLHK RI No. 27 Thn 2021

No	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator IKU} = \frac{89,52}{87,64} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Indikator IKU} = 102,14 \%$$

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebesar **102,14 %**, nilai tersebut termasuk **kriteria Sangat Tinggi**

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tanjungbalai mengalami penurunan dari tahun 2022 meskipun tidak signifikan.

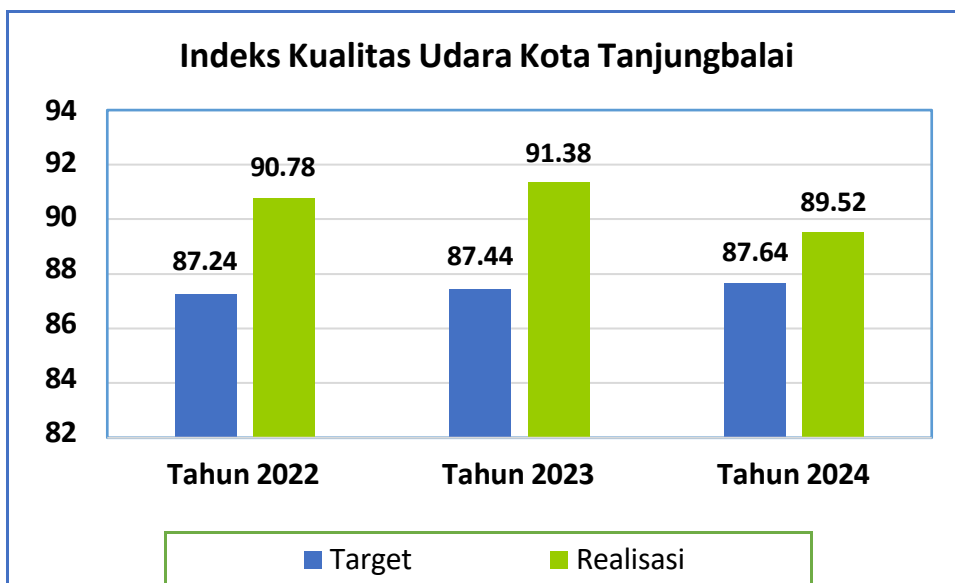
Beberapa faktor penyebab nilai IKU Kota Tanjungbalai turun adalah :

1. Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi
2. Musim kemarau yang lebih lama dari musim penghujan sehingga polutan udara tidak mengendap.
3. Kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Tanjungbalai.

Solusi atau saran tindak lanjut :

1. Mengurangi emisi udara
2. Memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan
3. Tidak melakukan pembakaran sampah terutama di TPA
4. Penanaman pohon

Grafik 3.5 Indeks Kualitas Udara Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024



Gambar Pemasangan alat uji kualitas udara passive sampler di berbagai sektor



Gambar Penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas udara**INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL).**

Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL Kota Tanjungbalai berdasarkan hasil citra satelit Direktorat Jenderal Lanologi Kehutanan dan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kondisi eksisting tutupan vegetasi non hutan di Kota Tanjungbalai adalah 5,34 Ha

Luasan Ekosistem Gambut dan Luasan Tutupan hutan di Kota Tanjungbalai adalah 0,0534 km² atau 5,34 Ha , sehingga nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Tanjungbalai berdasarkan rumus yang ditetapkan dala Peraturan MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2022 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

$$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) \times 100)) \times 50/54,3)$$

$$IKL = 100 - ((84,3 - ((5,34/6121,99 - DKK) \times 100)) \times 50/54,3)$$

$$IKL = 25,81$$

IKL Kota Tanjungbalai berdasarkan Kondisi eksisting tutupan vegetasi non hutan di Kota Tanjungbalai adalah 5,34 Ha sehingga Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah 25,81.

Menurut PERMEN LHK RI Nomor 27 Tahun 2021 kategori Indeks Kualitas Lahan Kota Tanjungbalai termasuk kategori **Sangat Kurang**



Persentase Penanganan Sampah Di Perkotaan

Persentase Penanganan Sampah diperoleh dari formulasi : jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan jumlah total sampah atau jumlah timbulan sampah. Asumsi timbulan sampah diperoleh dari jumlah penduduk (jiwa) dikalikan dengan koefisien timbulan sampah sebesar 0,70 kg/orang/hari.

$$\text{Rumus \% Penanganan Sampah} = \frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani}}{\text{Volume timbulan sampah}} \times 100 \%$$

Tabel 3.3 Standar timbulan sampah SNI 19-3964-1994

No	Klasifikasi Kota	Volume (Liter/Orang/Hari)	Berat (Kg/Orang/Hari)
1.	Kota Besar (500.000-1.000.000 Jiwa)	2,75 – 3,25	0,70 – 0,80
2.	Sedang Kota Sedang (100.000 – 500.000 Jiwa)	2,75 – 3,25	0,70 – 0,80
3.	Kota Kecil (20.000 – 100.000 Jiwa)	2,50 – 2,75	0,625 – 0,70

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai tahun 2024 yaitu 186.150 jiwa (Kota Tanjungbalai Dalam Angka Tahun 2024)

Volume timbulan sampah Kota Tanjungbalai per hari adalah

$$= 0,7 \quad \times \text{jumlah penduduk Kota Tanjungbalai tahun 2024}$$

$$= 0,7 \quad \times 186.150$$

$$= 130.305 \text{ kg per hari atau } 130,30 \text{ ton per hari}$$

Penanganan sampah di Kota Tanjungbalai adalah kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.



Volume sampah yang dapat diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.4 Volume sampah yang diangkut ke TPA per hari

No	Jenis Kendaraan	Jumlah RIT	Muatan dalam satu RIT	Vol. sampah ke TPA (ton)
1	2	3	4	5 = 3 X 4
1.	Dump truck & Arm roll truck	21	± 3,10	65,1
2.	Pick up	13	± 0,79	10,27
Total				75,37

Volume sampah yang dapat ditangani atau yang dapat diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir yaitu sebesar **75,370 kg** atau **75,37 ton** per hari.

Persentase penanganan sampah :

$$X = \frac{\text{Jumlah sampah yg ditangani}}{\text{volume timbulan sampah}} \times 100\%$$

$$X = \frac{75,37}{130,30} \times 100 \%$$

$$X = 57,84 \%$$

Realisasi penanganan sampah diperoleh 58,78 % maka capaian kinerja terhadap indikator kinerja penanganan sampah yaitu :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{57,84}{71} \times 100 \% \\ &= 81,46 \% \end{aligned}$$

Capaian kinerja penanganan sampah sebesar 81,46 % termasuk **kategori Tinggi** , nilai ini naik dari capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 76,37 %.



Beberapa hal yang menyebabkan capaian kinerja penanganan sampah menurun :

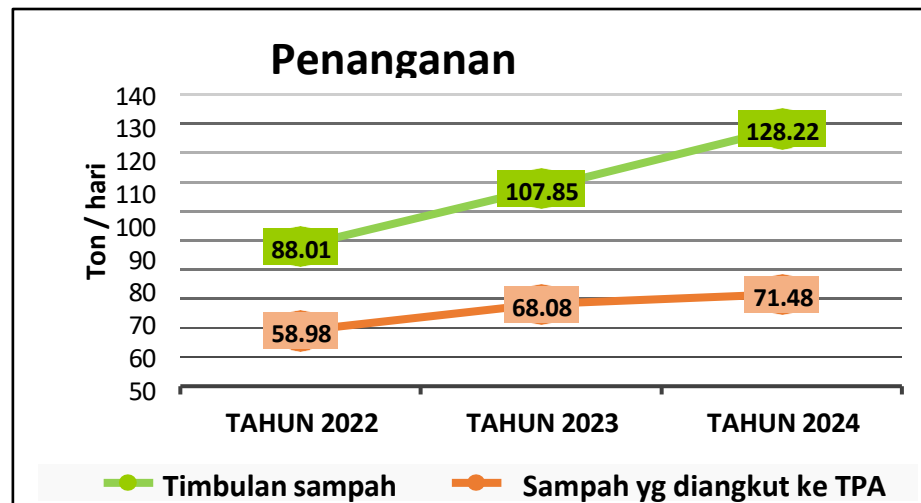
1. Volume timbunan sampah terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah sarana pengangkutan sampah;
2. Penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya sehingga banyak terjadi kerusakan bak sampah mengakibatkan banyak terjadi timbunan sampah liar;
3. Masyarakat belum bisa kontinyu berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah di rumah tangga dan upaya membentuk budaya memilah sampah sejak dari sumbernya (secara masif dan atas kesadaran sendiri) masih cukup sulit untuk dilaksanakan sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.

Rekomendasi yang dapat diupayakan guna peningkatan realisasi capaian kinerja penanganan sampah :

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui siaran Radio agar tidak membuang sampah sembarangan dan menginformasikan jadwal pengambilan sampah oleh petugas. Dihimbau masyarakat tidak membuang sampah di luar jadwal pengambilan sampah;
2. Membuat proposal permohonan pengadaan sarana pengangkutan sampah kepada pihak swasta melalui dana CSR;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait guna bergotong royong dalam rangka kebersihan kota



Grafik 3.3 Pengangkutan Sampah ke TPA Kota Tanjungbalai dari Tahun 2021- 2023



Kegiatan penanganan sampah di Kota Tanjungbalai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup



Pengangkutan sampah



Pengumpulan sampah



Pengorekan sampah dalam saluran drainase



Gotong royong membersihkan sungai



Armada pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai



3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Persentase sumber daya biaya dapat dihitung sebagai berikut :

$\% \text{ efisiensi sumber daya biaya} = \% \text{ capaian kinerja} - \% \text{ capaian anggaran}$

Secara akumulasi pencapaian realisasi kinerja untuk beberapa indikator kerja memiliki capaian kinerja yang baik, namun ada indikator kinerja yang masih rendah yakni Persentase Penanganan Sampah memiliki capaian kinerja yang belum mencapai target karena capaian kinerja belum mencapai target maka dianggap **tidak efisien**. Hal ini dapat dilihat karena masih kurangnya sarana prasarana dan tingginya biaya pemeliharaan untuk armada pengangkutan sampah. Capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air telah mencapai target maka anggaran program dikatakan sudah **efisien**.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia juga telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.

Gambaran umum efisiensi sumber daya ditunjukkan melalui realisasi kinerja yang ditetapkan, realisasi anggaran dan persentase efisiensi yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun, untuk mengevaluasi capaian sasaran Rencana Kerja tahun 2024 serta kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan/sasaran, langkah yg telah dilakukan dalam mengatasi hambatan/kendala serta Langkah-langkah antisipatif di masa datang.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 3 (tiga) dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil capaian IKU Persentase Penanganan Persampahan mencapai nilai 76,37 % menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 79,24 % Sedangkan capaian kinerja IKU Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu indeks kualitas lingkungan hidup naik dari tahun sebelumnya menjadi 100,57% , demikian halnya dengan capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air meningkat dari tahun sebelumnya masing – masing yaitu 102,14 % dan 98,92 %
2. Dari 4 (empat) indikator kinerja utama terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target yaitu Indeks Kualitas Air dan Persentase Penanganan Persampahan, sebanyak 2 (dua) indikator telah mencapai target yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Kualitas Udara.

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja.



Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan/konsultasi dokumen lingkungan kepada masyarakat yang membutuhkan
2. Melakukan pendampingan ke masyarakat melalui daring mengenai Kampung Iklim yang bertujuan adanya adaptasi-mitigasi perubahan iklim selanjutnya akan diadakan pembinaan kepada kampung- kampung yang bersangkutan untuk pengisian Sistem Registrasi Nasional
3. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan 3R kepada yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan dan melakukan pendampingan terhadap Bank Sampah;
4. Menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
5. Meningkatkan jumlah penanaman pohon di sepanjang jalur hijau dan memanfaatkan seoptimalkan area yang dapat ditanami pohon perindang.
6. Mengusulkan SDM yang berkompeten dalam bidang pengawasan lingkungan hidup.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2023 ini disusun. Hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini menjadi acuan dalam evaluasi kinerja Dinas untuk masa yang akan datang.

Tanjungbalai, 2025

**Plt.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HUP
KOTA TANJUNGBALAI**

**ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19670406 198903 1 003**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. WARIS THOLIB

Jabatan : WALIKOTA TANJUNGBALAI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
WALIKOTA TANJUNGBALAI

H. WARIS THOLIB

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI

ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
PENATA TK. I
NIP. 19670406 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Pertama,
Sekretaris

ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19670406 198903 1 003

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19670406 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MHD KARNAEN NASUTION, S. Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Tata Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

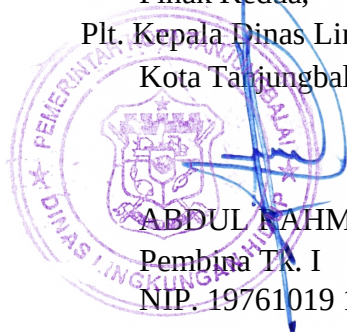
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengendalian dan
Tata Lingkungan Hidup

MHD KARNAEN NASUTION, S. Si
Penata Tk. I
NIP. 19781024 2008041 001

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungbalai



ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19761019 199612 1 001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT RAMBAT, SE., M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Persampahan dan Kebersihan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penanganan Persampahan dan Kebersihan

RAHMAT RAMBAT, SE., M.AP
Penata Tk. I
NIP. 19810423 200502 1 003

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungbalai

ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19670406 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. DWI YUDANINGSIH

Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas
dan Keanekaragaman Hayati

drh. DWI YUDANINGSIH
Pembina
NIP. 19710619 200604 2 001

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungbalai

ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19670406 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. DWI YUDANINGSIH

Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : EVELINA SITUMORANG, SE

Jabatan : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas
dan Keanekaragaman Hayati

drh. DWI YUDANINGSIH
Pembina
NIP. 19710619 200604 2 001

Pihak Pertama,
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

EVELINA SITUMORANG, SE
Penata
NIP. 19810913 200502 2 003



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULKIFLI SINAGA

Jabatan : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : RAHMAT RAMBAT, SE, M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Persampahan dan Kebersihan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

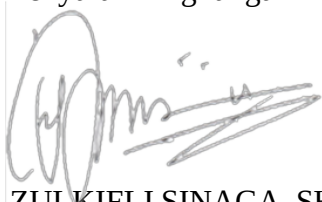
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penanganan Persampahan
dan Kebersihan


RAHMAT RAMBAT, SE, M.AP
Penata Tk I
NIP. 19810423 200502 1 003

Pihak Pertama,
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda


ZULKIFLI SINAGA. SH
Penata Tk. I
NIP. 19710823 199203 1 007



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI GINTING, S.Kom, M. M

Jabatan : Kepala UPTD TPA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala UPTD TPA

ANDRI GINTING, S.Kom, M. M
Pembina
NIP. 19851120 201001 1 012

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungbalai

ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19670406 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUTI LESTARI, SE, M.M

Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungbalai

Pihak Pertama,
Kasubbag Program dan Keuangan



ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19670406198903 1 003

TUTI LESTARI, SE, M.M
Penata
NIP. 19820923 200902 2 005



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURLIANTY, SE

Jabatan : Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungbalai

ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19670406 198903 1 003

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum Perlengkapan dan
Kepegawaian

NURLIANTY, SE
Pembina
NIP. 19740920 200604 2 010



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBERTMAN M. MARBUN

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : TUTI LESTARI, SE, M.M

Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Program dan Keuangan
Dinas Lingkungan Hidup

TUTI LESTARI, SE, M.M
Penata
NIP. 19820923 200902 2 005

Pihak Pertama,
Bendahara Pengeluaran

ROBERTMAN M. MARBUN
Penata Muda
NIP. 19711004 200502 1 001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANTO

Jabatan : Pengadministrasi Data dan Penyajian dan Publikasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : MHD KARNAEN NASUTION, S. Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Tata Lingkungan Hidup

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengendalian dan
Tata Lingkungan Hidup

MHD KARNAEN NASUTION, S. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19781024 200804 1 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Data dan Penyajian dan Publikasi

YANTO
Pengatur
NIP. 19730721 200701 1 007



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AJAHARI

Jabatan : Teknisi Mesin

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : RAHMAT RAMBAT, SE, M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Persampahan dan Kebersihan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penanganan
Persampahan dan Kebersihan

Pihak Pertama,
Teknisi Mesin


RAHMAT RAMBAT, SE, M.AP
Penata Tk. I
NIP. 19810423 200502 1 003



AJAHARI
Pengatur
NIP. 19720312 200701 1 004



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEMAN
Jabatan : Pemelihara Kendaraan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : RAHMAT RAMBAT, SE, M.AP
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Persampahan dan Kebersihan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penanganan
Persampahan dan Kebersihan

Pihak Pertama,
Pemelihara Kendaraan


RAHMAT RAMBAT, SE, M.AP
Penata Tk. I
NIP. 19810423 200502 1 003


LEMAN
Pengatur
NIP. 19730316 201001 1 005



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gaharu No. 14 Tanjungbalai – 21368
Telepon (0623) Fax (0623)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FUAD ANSORI

Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungbalai, 06 Januari 2025

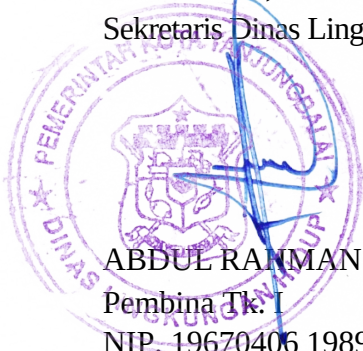
Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Sarana dan
Prasarana

FUAD ANSORI

Penata Muda

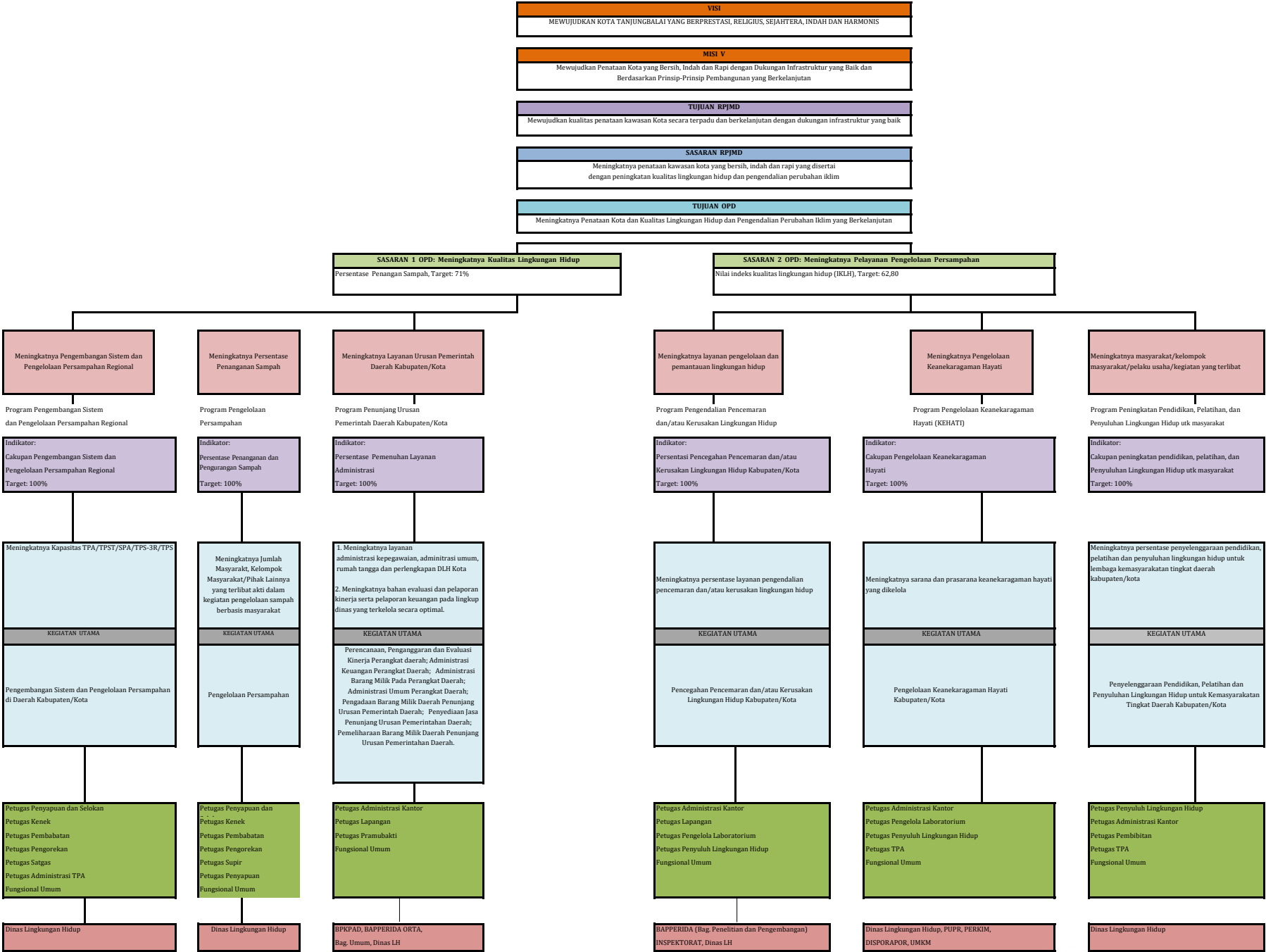
NIP. 19740323 200701 1 004



ABDUL RAHMAN HARAHAHAP, SE

Pembina Tk. I

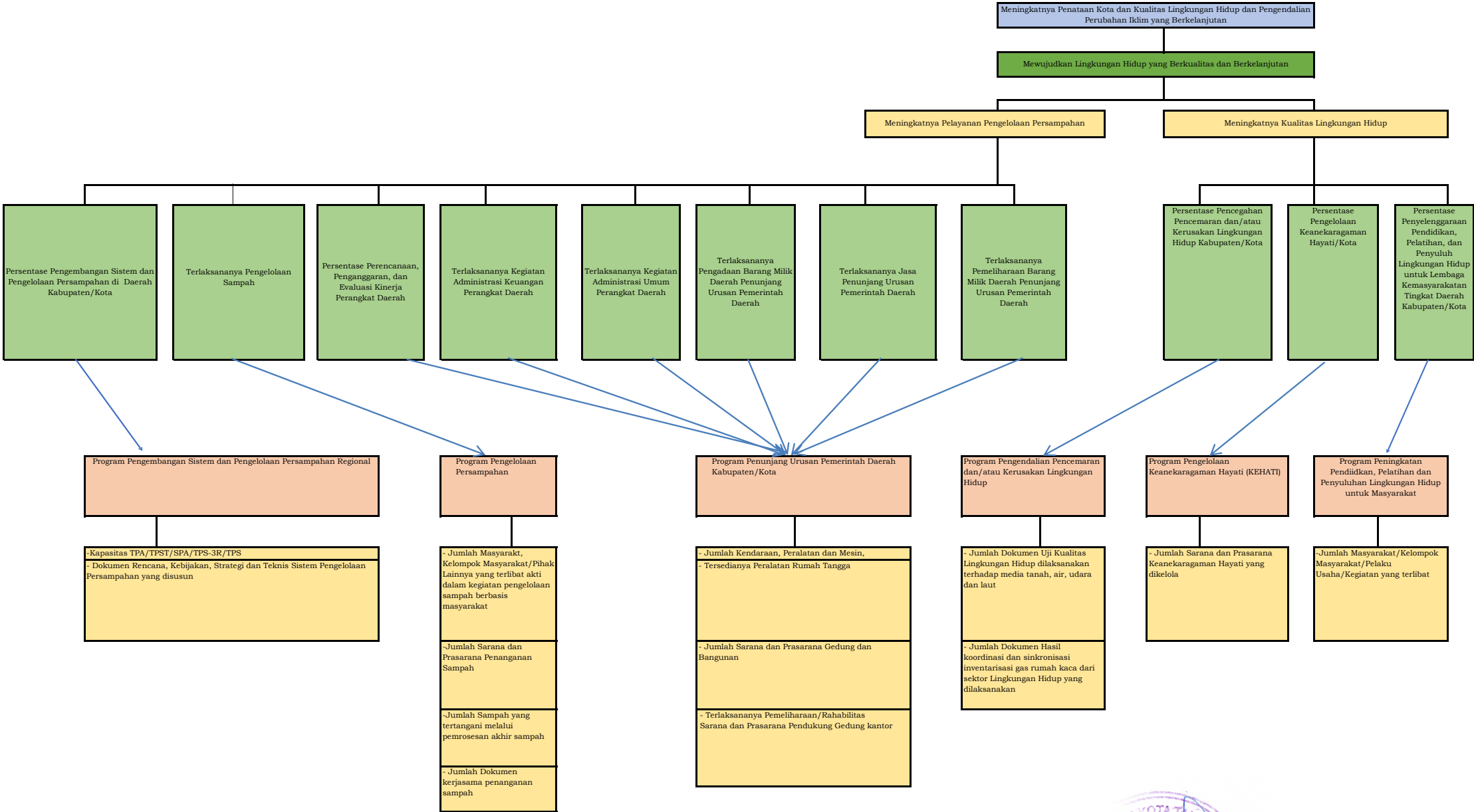
NIP. 19670406 198903 1 003



Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI

ABDUL WAHMAN HARAHAP, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19670406 198903 1 003

POHON KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025



Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI
ABDUL RAHMAN HARAHAP, SE.
PEMBINA Tk.I
NIP. 19670406 198903 1 003

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Output Keluaran	Target	Uraian Kegiatan/ Aktivitas	Jadwal Pelaksanaan				Ket
			I	II	III	IV						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	87.84	87.84	87.84	87.84	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koord.Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi & Adaptasi Proklam	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Uji Kualitas Udara ambien	1 dok laporan	Melaksanak Uji Kualitas udara	√				
		Indeks Kualitas Air	54.21	54.21	54.21	54.21	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan LH Kab. / Kota - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencemaran LH Dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Uji Kualitas Air (Dokumen)	1 doku men	Melaksanak Uji Kualitas air	√				
							Peningkatan Pendidikan Pelatihan & Penyuluhan LH	Penyelenggaraan Penyuluhan. dan Kampanye LH untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye LH	Jumlah bimtek LH	1 keg	Melaksanak an bimtek LH		√			
							Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan KEHATI Kab.Kota - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah bibit tanaman pelindung	225 bgt	Pengadaan bibit tanaman pelindung	√				
	Meningkatnya pelayanan pengolahan persampahan	Persentase penanganan sampah	71%	71%	71%	71%	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengemb.Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kab/ Kota								
								- Peningk. TPA /TPST SPA /TPS-3R / TPS	Jml keg. Rehab jalan TPA	1 Keg	Pengerasan jalan TPA		√			
								- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen	1 Keg	Penyusunan Dokumen Manajem Persampahan	√				
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. / Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyed Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan tersedia	12 bln	Honor karyawan	√				
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jml kendaraan operasional lapangan yg terpelihara	1 keg	Service & BBM kendaraan	√	√	√	√	
							Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah - Peningkatan Peran serta Masy. dlm Pengelolaan Persampahan	Penyediaan jasa persampahan masy. mengelola sampah	1 keg	Uang lembur karyawan	√	√		√	
								- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana Pengelolaan Persampahan Kegiatan penanganan sampah di TPA	1 keg 1 keg	peralatan petugas lapangan Tanah timbun TPA	√	√			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Output Keluaran	Target	Uraian Kegiatan/ Aktivitas	Jadwal Pelaksanaan				Ket
			I	II	III	IV						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								- Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kegiatan kerja sama pengelolaan sampah	1 keg	Pelaksanaan Pendataan berdasarkan daya Listrik	√				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RENJA Jumlah dokumen LAKIP	1 dok 1 dok	Menyusun RENJA Menyusun LAKIP	√ √				
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji & Tunjangan	Jumlah gaji ASN	12 bln	Gaji ASN	√				
								-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen LAPKEU	1 dok	Menyusun LAPKEU	√				
								Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerimaan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor – - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah komponen listrik utk kantor Jumlah peralatan & perlengkapan ktr Jumlah peralatan RT kantor Jumlah bahan logistik Jml br cetakan & penggandaan (bln) Jumlah bacaan koran & peraturan Jumlah rapat koordinasi luar kota	1 Keg 4 unit 1 keg 1 keg 1 keg 50 eks 1 tahun	Menyediakan lampu, kabel, dll Pengadaan laptop Pengadaan sapu , ember Mkn minum rpt Cetak karcis , blanko,span duk Koran Biaya perjalanan dinas luar kota	√ √ √ √ √ √ √	√	√	√	√
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan kendaraan ops. Lap. Jml pengadaan mebel Jumlah pengadaan mesin ops. lapangan	2 unit 4 jenis 4 jenis	Pengadaan dump truck dan Becak Sampah Pengadaan Tangga, Lemari arsip , kursi plastik dan kursi nikel Pengadaan tong sampah beroda , dongkrak dan toll box	√ √ √	√			
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	300 Lbr 12 bln	Materai luran air, listrik & internet	√				
								- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya, Air dan Listrik	jasa aplikasi, air listrik dan internet			√	√	√	√	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Output Keluaran	Target	Uraian Kegiatan/ Aktivitas	Jadwal Pelaksanaan				Ket
			I	II	III	IV						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/ Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 keg	Memelihara laptop, printer dan AC	√	√	√		



PL. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGBALAI

ABDUL RAHMAN HARAHAP, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19670406 198903 1 003